

JUAL BELI ONLINE MAHASISWA FAI UMPALEMBANG  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UUPK N0.8 TAHUN 1999



**SKRIPSI SARJANA S1**

Disajikan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi ( S.E )

OLEH :

LIA AGUSFINA WATI

NIM: 642015005

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2019

Palembang Februari 2019

Kepada Yth,

Hal: Pengantar Skripsi

Bapak Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Palembang

*Assalamu'alaikum Wr Wb*


Setelah kami periksa dan Diadakan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka skripsi yang berjudul **“JUAL BELI ONLINE MAHASISWA FAI UMPALEMBANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UUPK N0.8 TAHUN 1999**, ditulis oleh Saudari Lia AgusFina Wati telah dapat diajukan sidang Munaqosah Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian Terima Kasih

*Wassalamua'alaikum Wr Wb*


Pembimbing I

Pembimbing II



Drs. Ruskam Suadi, M.H.I

NBM/NIDN: 760204/0228075801



Rijalush Shalihin, S.E.I.M. H.I

NBM/NIDN:1081397/0205068801

JUAL BELI ONLINE MAHASISWA FAI UMPALEMBANG DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM DAN UUPK NO.8 TAHUN 1999

Yang ditulis oleh saudari LIA AGUSFINA WATI, NIM 642015005

Telah di munaqosahkan dan dipertahankan

Di depan panitia penguji skripsi

Pada tanggal 26 february 2019

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat

Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Palembang, 26 Februari 2019

Universitas Muhammadiyah Palembang


Fakultas Agama Islam

Panitia Penguji Skripsi


Ketua



Azwar Hadi, S.Ag., M.Pd.I  
NBM/NIDN:995868/0229097101




Sekretaris



Dra. Nurhuda, M.Pd.I  
NBM/NIDN:995865/0205116901

Penguji I



Dr. Antoni M.H.I  
NBM/NIDN:748955/0214046502

Penguji II



Idmar wijaya, S.Ag., M.Hum  
NBM/NIDN:723799/0215116802

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Agama Islam



Drs. Abu hanifah, M.Hum  
NBM/NIDN:618325/0210086901

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Allah tidak akan memberi apa yang kita inginkan,*

*Tetapi Allah akan memberi apa yang kita butuhkan”*

### PERSEMBAHAN

Peneliti mempersembahkan untuk:

- Terkhusus untuk ayahanda Ismail dan ibuhanda Zubaidah, yang memberi dukungan yang tidak henti-hentinya mendoakan disetiap waktu dan selalu memberi motivasi demi kesuksesan penulis.
- Untuk kakakku (M.Daud dan Abdulrahman dan ayunda (Nur hayati, Ulan sari, Nikmawati, Lahmawati, Mardiyana) serta keponakanku tersayang, yang selalu memberikan doa dan semangat kepada penulis.
- Hasan Basri, yang selalu selalu menemani dan memberi semangat.
- Dosen pembimbing Bapak Drs. Ruskam Suadi, M.H.I dan Rijalush Shalihin, S.E.I M. H.I
- Dosen prodi Ekonomi Islam
- Almamaterku tercinta Universitas Muhammadiyah Palembang

### PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LIA AGUSFINA WATI

Nim : 642015005

Jurusan : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini ditulis dan hasil penelitian saya sendiri yang bukan merupakan plagiasi dan hasil orang lain. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, 13 Maret 2019

Penulis



Lia Agisfina Wati  
Nim : 642015005

## **ABSTRAK**

Penelitian ini dilatar belakangi Muamalah tukar menukar barang sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang di tentukan, seperti jual beli, sewa menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam dan urusan yang lainnya. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana hak-hak konsumen dalam jual beli online, perspektif hukum islam dan undang-undang perlindungan konsumen.

Jenis penelitian ini yang digunakan adalah kualitatif, dengan menggunakan data primer dan sekunder. Metode dalam penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data-data dalam penelitian ini adalah wawancara dan penyebaran angket. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan metode diatas, maka dapat

Disimpulkan Hak konsumen itu terdiri dari, hak memilih barang/jasa hak mendapat informasi yang jelas, benar dan jujur atas barang atau jasa yang akan dikonsumsi, hak dilayani atas keamanan,kenyamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang , hak dilayani diperlukan dengan baik dan tidak diskriminas. Dan Islam menghalalkan jual beli namun harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti berlaku jujur, menawarkan barang yang sesuai dengan kualitasnya islam tidak melarang jual beli online hanya saja harus sesuai dengan syariat islam. Dalam jual beli online tetap menggunakan akad, waktu melihat barang dan customer tertarik itu di anggap akad.

Kata Kunci : Jual beli online, Perspektif hukum Islam, UUPK.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, atas segala limpahan karunia dan inayahnya kepada kita semua. Shalawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabu Muhammad SAW, beserta keluarga para sahabat-sahabtnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Akhirnya penulisnya mampu menyelesaikan penelitian ini dengan judul “JUAL BELI ONLINE MAHASISWA FAI UMPALEMBANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UUPK N0.8 TAHUN 1999”. Penyusun skripsi ini dimaksud untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjanah Ekonomi Islam pada Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan pengalaman dan kemampuan penulis. Walaupun demikian penulis telah berusaha untuk membuat skripsi ini sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan penulis serta bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan senang hati penulis menerima kritik dan saran dari pembaca untuk membangun ide dan kreatifitas penulis.

Disamping itu pula pada kesempatan ini izinkanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang terkait karena telah memberikan bantuan serta bimbingan sehingga Skripsi ini dapat terwujud sebagaimana mestinya. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Allah SWT yang telah memberikan banyak nikmat, hidayah, dan magfirohnya kepada penulis.
2. Bapak DR. Abid Djazuli S.E, Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak Drs. Abu Hanifah M.Hum, Selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Drs. Ruskam Suadi, M.H.I Selaku Pembimbing I dan Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I.,M.H.I Selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing, serta memberikan arahan, saran dan kritik kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu Para Staf, karyawan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Kedua Orang Tuaku yang tercinta, Ayah handa Ismail dan Ibunda Zubaidah, yang selalu memberikan dukungan, Do'a, Motivasi, senyum kalian menjadi tujuan terbesar dalam hidup ini dan kerja keras kalianlah yang menghantarkan ananda kepintu perjuangan yang sesungguhnya.
7. Keluargaku Kakakku M. daud, Abdurrahman dan Ayundaku Ulan Sari, Nikmawati, Lahmawati, Mardiyana, Nurhayati, ayuk sepupu Perawatia, Linda, Maya dan seluruh keponakan Bicik, yang selalu memberikan dukunga, dorongan, serta doa untuk keberhasilan penulis.
8. Special Thanks For Hasan Basri atas semangat, support yang telah diberikan kepada penulis.
9. Teman-teman seperjuanganku Ekonomi Islam Syariah 2015 terimakasih atas kekompakan dan kebersamaannya.
10. Teman-teman KKN Posko 222 Tanjung Lalang Mantul. Afif, Arif, Ebi, Jalu, Rada, Mega, Meri, Mila, Dian, Lia.
11. Kepada Mega Diana selama kurang lebih 3,5 tahun bersama, pahit manis dilewati, terimakasih sedah menjadi patner sekaligus ayuk untuk penulis.

12. Sahabatku Tina Luvitasari, Maria Emelia ,Eris Triani, Ayu Agustiani, Nadia Puspa sari, Yeni Dian Sari, Susila Wati, Desi Ratna Sari, Ahmad Suprianto, terimakasih atas waktu, saran, kritikan dan masukannya.

13. Almamaterku Tercinta Universitas Muhammadiyah Palembang.

14. Semua pihak secara langsung ataupun tidak langsung yang turut membantu dalam penulisan skripsi ini. Semoga amal baik mereka semua mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT, Amiin

Terakhir, penulis berharap semoga Skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca, khususnya bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 04 Februari 2019

Penyusun

Lia AgusFina Wati

NIM:642015005

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
SURAT BEBAS PLAGIAT .....	v
ABSTRAK .....	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Definisi Operasional .....	10
E. Metodologi Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan. ....	12
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	
A. Penelitian Sebelumnya.....	15
B. Landasan Teori.....	17
1. Jual beli online.....	17

2. perspektif.....	20
3. Hukum Islam.....	20
a. Al-Qur`an.....	23
b. Hadist.....	26
c. Ijtihad.....	28
d. PembagianHukumdalam Islam.....	29
4. UUPK.....	20

### BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. SejarahFakultas Agama Islam UMPalembang.....	37
B. SejarahVisi-MisiFakultas Agama Islam UMPalembang.....	39
C. StrukturOrganisasi.....	41
D. Tugas Dan Wewenang.....	42
E. TujuanFakultas Agama Islam UMPalembang.....	51
F. Letak Geografis.....	52

### BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Jual beli online mahasiswa FAI UMPalembang.....	53
B. Tinjauan hukum islam terhadap jual beli online mahasiswa FAI UMPalembang.....	55
C. Tinjauan UUPK terhadap jual beli online Mahasiswa FAI UMPalembang.....	57

### BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam jual beli jarak jauh atau jual beli online, memang agak sulit untuk menyediakan sampelnya. Tetapi ada jaminan bahwa bila barang yang diterima rusak atau cacat, penjual bersedia mengganti. Dan juga banyak produk yang dijual secara online yang menyediakan daftar spesifikasi yang jauh lebih detail dan lengkap. Mahasiswa Fai UMPalembang menggunakan jual beli online kebanyakan tidak sesuai dengan realita, terkadang barang yang dipesan tidak sama dengan barang yang datang. Jual beli merupakan transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli atas suatu barang dan jasa yang menjadi objek transaksi jual beli.<sup>1</sup>

Adapun landasan jual beli menurut Al-Qur`an.Qs.Al-Baqarah: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*.

Dan juga penjelasan yang didalamnya terdapat surat sebagaimana firman Allah Qs. An-nissa: 29

---

<sup>1</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan terjemahannya.h.107

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”*

Kemudian landasan jual beli menurut As-Sunnah.

“Dari su`aib Ar Rumi r.a., bahwa Rasulullah bersabda: “Tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkataan yaitu: jual beli secara tangguh, *muqaradhan* (nama lain dari mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk jual beli. (HR. Ibnu Majah)”

Dalam firman Allah dan hadist tersebut jelas bahwa jual beli dihalalkan dan tidak perlu diragukan lagi asalkan transaksi jual beli yang dilak

Bukan tidak ada unsur pemaksaan, sementara riba itu juga jelas diharamkan. Jual beli belum dapat dikatakan sah sebelum ijab kabul dilakukan. Hal ini karena ijab kabul menunjukkan kerelaan kedua belah pihak kerelaan kedua belah pihak. Pada dasarnya ijab kabul itu harus dilakukan dengan lisan. Akan tetapi, kalau tidak mungkin, misalnya karena bisu, jauhnya barang yang dibeli,

Ada juga hadist yang menjelaskan tentang jual beli.

Hadis Rasulullah SAW. Menyatakan:

Terjemahannya:

*“Dari Abu Hurairah r.a, dan Nabi SAW, beliau bersabda, “dua orang yang berjual beli belumlah boleh berpisah, sebelum mereka berkerelaan.” (H.R. Abu Dawud dan Tirmizi)*

Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW disebutkan:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَا قَلَّةِ  
وَالْمُحَا قَلَّةِ وَلَمْخَا ضِرَّةَ وَالْمُحَا ضِرَّةَ وَلَمْلَأَ مَسَّةَ وَالْمُنَا بَدَّةَ وَالْمُرَّابِنُضَةَ

(رو. البخاري ومسلم)

Terjemahannya:

*“Dari Jabir r.a. bahwa Rasulullah SAW. Besabda, sesungguhnya Allah dan Rasul telah mengharumkan jual-beli arak, bangkai, babi, dan berhala.” (H.R.Bukhari dan Muslim).*

Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW disebutkan:

عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ  
الصَّادِقُ وَالْمِينُ يُحْسَرُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

Terjemahannya:

*“Dari Hasan, dari Abi Said, dari Nabi SAW, beliau bersabda,”kaum saudagar yang benar dan jujur itu akan dikumpulkan nanti di hari kiamat dengan nabi-nabi, dan sahabat-sahabat, serta orang yang mati syahid,”*

Dalam jual beli seorang penjual dan pembeli langsung bertatap muka dalam transaksinya namun dengan berkembangnya teknologi dijamin sekarang kita mengenal yang namanya jual beli online. Karena sekarang ini internet

merupakan bagian dari gaya hidup atau mungkin sudah termasuk daftar kebutuhan hidup. Informasi apapun yang kita inginkan bisa kita cari lewat dunia maya, banyak sekali manfaatnya dari adanya internet ini salah satunya jual beli secara online.

Perilaku ekonomi ini sudah terbentuk sejak manusia sudah mulai membutuhkan individu lain yang memiliki barang atau jasa yang tidak dimilikinya. Sedangkan ia membutuhkannya ataupun menginginkannya. Jual beli ini berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat primitif jual beli mengambil bentuk tukar menukar barang yang tidak sejenis. Namun sistem jual beli ini perlahan ditinggalkan setelah mereka mengenal uang sebagai alat tukar-menukar.

Meski tradisi jual beli secara konvensional ini ditinggalkan, tetapi kata fatih al-Duraini guru besar fiqih Universitas Damaskus Syiria ini mengatakan bahwa esensi jual beli seperti ini masih berlaku, sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang ditukar tetap diperhitungkan dengan nilai mata uang tertentu.

Seiring dengan perkembangan kebudayaan dan teknologi, jual beli yang dulunya hanya barter, yaitu pertukaran barang satu dengan barang yang lain, lalu kemudian jual beli berubah dengan alat transaksi berupa uang. Maka transaksi jual beli mulai dilaksanakan dengan pertukaran barang dengan uang.

Beberapa dekade setelah itu manusia menemukan teknologi kartu kredit sebagai pengganti uang real dan kemudian pada masa ini manusia sudah mulai merubah kebiasaan jual beli dari yang terlihat secara fisik ke sistem *online*.

Dengan kemajuan komunikasi dan informasi, telah membawak dampak pada kemajuan dalam dunia bisnis. Jual beli sudah merupakan kebiasaan yang berlaku didunia bisnis saat ini. Dalam hal ini penjual dan pembeli tidak memperhatikan lagi masalah ijab qabul secara lisan, tetap cukup dengan perantara kertas-kertas berharga, seperti cek, wesel, dan sebagainya.<sup>2</sup>

Begitu juga dengan perkembangan pemasaran barang yang diperjual belikan (marketing). Media pemasaran yang awalnya hanya dilaksanakan dengan saling bertemu langsung dengan adanya perkembangan alat telekomunikasi berupa jaringan internet. Dari perkembangan bentuk transaksi jual beli dan pemasaran inilah kemudian kita mengenal istilah *online shop*.

Bentuk kegiatan jual beli ini tentu mempunyai banyak nilai positif, diantaranya kemudahan dalam melakukan transaksi karena penjual dan pembeli tak perlu repot bertemu untuk melaksanakan transaksi *online shop* biasanya menawarkan barang, harga, dan gambar. Dari situ membeli dan kemudian memesan barang yang biasanya akan dikirim setelah pembeli mentransfer uang.

Transaksi perdagangan seperti ini dimana hubungan antara manusia memasuki hubungan dagang atau bisnis, suatu transaksi bisnis (*commerce*) yang tidak lagi dilakukan secara langsung (konvensional) melaikan dapat pula dilakukan melalui jasa layanan internet dan teknologi internet ini dikenal dengan nama *electronic commerce* atau lebih populer dengan sebutan *e-commerce*.

---

<sup>2</sup>Nasrun Haroen, fiqih muamalah, (Jakarta:Gaya Media Pratama,2000) h.112.

Transaksi dagang antara penjual (pelaku usaha) dengan pembeli (konsumen) melalui *e-commerce* terjadi hanya lewat surat menyurat melalui *e-mail* dan lainnya. Apalagi adanya media sosial seperti facebook, BBM (*Black Berry Massanger*). *Whats up, instagram* dan lain sebagainya yang sangat akrab ditengah-tengah masyarakat saat ini sebagai media komunikasi sangat memudahkan integrasi antara satu orang dengan yang lainnya

Dampak yang signifikan adalah tersingkirnya jejak kertas yang sebelumnya merupakan bagian tak terpisahkan dari transaksi konvensional. Transaksi elektronik ini bisa diartikan sebagai setiap kegiatan perdagangan yang transaksinya terjadi seluruh atau sebagian di dunia maya, Misalnya: penjualan, barang dan jasa melalui internet, periklanan secara *online*, pemasaran, pemesanan dan pembayaran secara *online*.

Namun ternyata perjalanannya kemudian, banyak pembeli yang merasa dirugikan karena barang yang diterima tidak sesuai dengan gambar atau barang aslinya dan juga terkadang barang yang diterima ternyata cacat atau juga barang tidak sampai kepada pembeli, dan banyak lagi kasus yang lainnya.<sup>3</sup>

Untuk menjaga hak-haknya sendiri sebagai konsumen dengan berhati-hati ketika melakukan transaksi sesuai yang dituangkan di dalam undang-undang perlindungan konsumen mutlak berisi hukum-hukum yang bertujuan untuk melindungi konsumen.

---

<sup>3</sup>Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik, "transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan media elektronik lainnya".

Transaksi dalam *e-commerce* ini sangat ringkas, terutama jika pihak konsumen memiliki kewajiban melakukan pembayaran lebih dahulu, sementara konsumen sendiri tidak dapat melihat kebenaran adanya barang yang dipesan ataupun kualitas barang pesanan tersebut. Lebih jauh lagi, pembayaranpun dapat dilakukan secara elektronik baik melalui transfer bank atau lewat pengisian nomor kartu kredit didalam internet.

Dengan telah dikeluarkannya undang-undang tentang perlindungan konsumen harus diawali dengan upaya untuk memahami hak- hak pokok konsumen, yang dapat dijadikan sebagai landasan perjuangan untuk mewujudkan hak – hak tersebut. Hak konsumen sebagaimana tertuang dalam pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 Yaitu: hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan jasa, hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hak informasi yang benar, jelas dan jujur, dan hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.

UU ITE dalam upaya melindungi hak – hak konsumen transaksi *e-commerce* setidaknya hal ini diharapkan dapat mendidik masyarakat indonesia yang melakukan transaksi bisnisnya melalui *e-commer* untuk lebih menyadari akan segala hak – hak dan kewajiban-kewajibannya yang dimiliki, dan pula hak dan kewajiban pelaku usaha seperti dapat dibaca dari konsideran undang-undang ini dimana dikatakan bahwa untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan,

kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya, serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.<sup>4</sup>

Hukum syariat Islam sendiri telah mengatur kegiatan jual beli ini dengan cukup ketat, baik dalam Al-Qur`an, Hadist, Ijma,dan juga Qiyas. Dimana dibahas tentang syarat-syarat penjualan, pembeli, barang yang dijual, juga tentang akad-akad jual beli yang dilarang karena menimbulkan kemudharatan disalah satu pihak. Rukun jual beli menurut Islam adalah adanya penjual, pembeli, barang yang dijual dan Ucapan ijab qabul.Dalam Islam berbisnis melalui online diperbolehkan selagi tidak terdapat kezaliman, monopoli, serta unsur-unsur riba, dan juga penipuan.

Syarat-syarat hukum jual beli online itu diperbolehkan jika: Melanggar hukum gama, seperti misalnya Jual beli barang haram, penipuan dan jual beli yang curang. Hukum jual beli online haram atau tidak diperbolehkan jika jual beli secara online tidak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang ada.

Dari latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul:  
**“JUAL BELI ONLINE MAHASISWA FAI UMPALEMBANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UUPK N0.8 TAHUN 1999”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka Rumusan masalah tersebut adalah:

---

<sup>4</sup>Celina Tri Siwi Kristiyanti,Hukum perlindungan Konsumen,Malang,juli 2018.

1. Bagaimanakah Jual beli online mahasiswa FAI UMPalembang?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap jual beli online mahasiswa FAI UMPalembang?
3. Bagaimanakah tinjauan undang-undang perlindungan konsumen (UUPK) terhadap jual beli online mahasiswa FAI UMPalembang?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli online mahasiswa FAI UMPalembang;
- b. Untuk mengetahui hak-hak konsumen dalam hukum Islam dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 perlindungan Konsumen (UUPK);
- c. Untuk mengkaji bagaimana relevansi jual beli *online* menurut hukum Islam terhadap Undang-undang perlindungan konsumen (UUPK).

### **2. Kegunaan Ilmiah**

- a. Sebagai pengembangan kontribusi pemikiran penulis dan menambah khazanah pengahutan hukum Islam, khususnya daalm bidang fiqih muamalah;
- b. Memberikan sumbanagn pemikiran bagi para penelitian yang ingin meneliti lebih lanjut permasalahan yang dibahas.
- c. Menjadi bahan acuan bagi masyarakt terkait dengan jual beli *onlinesesuai* dengan hukum Islam atau peraturan-peraturan yang

berlaku dan mengetahui hak-haknya sebagai konsumen yang harus dilindungi hak-haknya dalam transaksi jual beli *online*.<sup>5</sup>

#### **D. Definisi operasional**

Adapun maksud dari judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Menurut Undang-undang No.8 Tahun 1999” adalah meninjau masalah jual beli secara online,

Melalui berbagai aplikasi yang sedang marak beredar di masyarakat dan juga hak perlindungan Konsumen, Melihat dari sisi praktiknya untuk kemudian dari Hukum Islam. Dan agar tidak terjadi kesalah pahaman didalam memahami judul skripsi ini,m

aka perlu kiranya penulis uraikan tentang pengertian judul tersebut.

1. “Jual Beli Online” secara bahasa jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan jual beli *online* adalah suatu kegiatan jual beli dimana pembeli dan penjuak tidak harus bertemu untuk melakukan negosiasi transaksi dan komunikasi yang digunakan oleh penjual dan pembeli bisa melalui alat komunikasi seperti chat, telepon, sms dan lain sebagainya.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Celina Tri Siwi Kristiyant,i2008,Hukum perlindungan Konsumen,Malang,juli .

<sup>6</sup><https://id.m.hukumIslam.wikipedia.org>.

2. “Perspektif” adalah konteks sistem dan persepsi visual adalah cara bagaimana objek terlihat pada mata manusia berdasarkan sifat spasial, atau dimensinya dan posisi mata relative terhadap objek.
3. “Hukum Islam” adalah sebuah sistem hukum yang didasarkan atas syariah Islam dengan sumber hukum utamanya adalah Al-Qur’an dan sunnah. Sistem hukum ini biasa disebut dengan *Islamic Law System* atau *the Moeslem Legal Tadition*, yang dianut oleh negara-negara Islam.
4. UUPK adalah undang-undang perlindungan konsumen, setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun mahkluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

#### **E. Metedologi Penelitian**

Untuk mendapatkan data yang dianggap tetap, maka data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini diperoleh dengan cara-cara melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung terselesaikannya penelitian antara lain sebagai berikut:

##### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari sumber tertulis, mencakup buku-buku, Undang-undang, kitab fiqih, internet, dan karya tulis lain yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

##### **2. Pendekatan penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan teologi normatif (syar`i),

yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dalil-dalil dari Al-Qur`an dan Hadist serta pendapat para ulama yang terkait dengan jual beli.

Pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji jual beli *online* dalam hukum Islam terhadap undang-undang perlindungan konsumen.

### 3. Metode pengumpulan data

Metode ini mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) , yaitu peneliti mengkaji pokok masalah melalui referensi-referensi yang berkaitan dan relevan dengan judul peneliti.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh gambaran dan memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, maka akan disajikan sistematika penulisan yang merupakan garis besar dari skripsi ini, sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, Bab ini adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian, sistematika penulisan.

BAB II Landasan TEORI, dalam sub bab ini akan menguraikan lebih mendalam tentang pengertian dan definisi hukum islam, sumber-sumber hukum Islam, macam-macam hukum Islam, tujuan hukum Islam. jual beli,

hukum jual beli *online* menurut islam, menjelaskan isi Undang-undang No. 8 Tahun 1999, dan Perlindungan konsumen.

BAB III Gambaran umum Lokasi penelitian, tujuan, visi dan misi, tugas dan wewenang

BAB IV Pembahasan laporan akhir, dan hasil penelitian.

BAB V Penutup, Bab ini berisi mengenai kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini, dan saran-saran yang ditunjukkan untuk pihak terkait bagi Mahasiswa, Universitas dan Masyarakat.

Daftar Pustaka.

Lampiran-lampiran

## DAFTAR PUSTAKA

Anggraeni, Sely Kusuma. “*Jual Beli Online Menurut Pandangan Islam* “ Blok  
Sely kusuma Anggraeni.(3 Januari 2015)

Ali, H.Mohammad Daud 2012. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata  
Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Ali, H. Zainudin.2012 *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Celina Tri Siwi Kristiyanti,Hukum perlindungan Konsumen,Malang,juli 2018.

Celina Tri Siwi Kristiyant,i2008,Hukum perlindungan Konsumen,Malang,juli.

Departemen Agama Republik Indonesia,Al-Qur’an dan terjemahannya. Jakarta:  
CV Kathoda 2005

Hanafi, A. 1967. Asas-Asas Hukum Pidana Islam. Jakarta: Bulan Bintang

Hanafi, A. 1986. Asas-Asas Hukum Pidana Islam. Jakarta: Bulan Bintang

Harun,Nasrun, *fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Ismail,2011,h.136,137,Jakarta.

Miru, Ahmad dan Ahmad dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*.  
Cet. Jakarta: PT RajaGrafindo Persad,2010.

Miru, Ahmad dan Ahmad dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Bagi  
Konsumen Indonesia*. Cet. Jakarta: PT RajaGrafindo Persad,2013.

Nasrun Haroen, *fiqih muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama,2000) h.112.

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik, ”transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan media elektronik lainnya”.

Marzuki, M.Ag. Dosen Pkn dan hukum FIS UNY, 2011 ”Hukum Islam”, Yogyakarta.

<https://id.m.hukumIslam.wikipedia.org>.

<https://www.google.com/search?q=pengertian+tinjauan+&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b>(diakses pada tanggal 08 Desember 2018 jam 17:01)

<https://www.google.com/search?q=sejarahFAI+&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefoxb>(diakses pada tanggal 03 Februari 2019)

[https://www.google.com/search?q=visi\\_misiFAI+&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefoxb](https://www.google.com/search?q=visi_misiFAI+&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefoxb)(diakses pada tanggal 03 Februari 2019)

Standar operating prosedur (sop) Fakultas agama islam UMPalembang

<https://www.google.com/search?q=lokasiFAI+&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b>(diakses pada tanggal 03 Februari 2019)